



PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANDRIAS AL AHMED**
Pangkat/ NRP : Serda/31010234910380
Jabatan : Babinsa-1 Ramil 1004-12/P.Sembilan
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 16 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Stagen Km.7 RT 10 RW 03 Kel. Stagen Pulau Laut
Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1006/Banjar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/01/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.
2. Danrem 101/Antasari selaku Papera sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/10/II/2022 tanggal 8 Februari 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/19/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/33/IV/2022 tanggal 8 April 2022.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/40/V/2022 tanggal 9 Mei 2022.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/57/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/72/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/34-K/PM.I-06/AD/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin dalam perkara ini Nomor: BP-09/A-07/IV/2022 tanggal 8 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasan selaku
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: Kep/77/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/16/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPKIM/34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPPAN/34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Pokok: Penjara selama (.....) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan:.....

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed beserta bangunan alamat Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Kel.Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov.Kalsel.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed berikut tanah beserta bangunannya.
- c) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.

e) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.

b) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.

c) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).

d) Kartu ATM BRI Britama.

e) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V20.

f) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V15.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.

b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Climentie dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan Climentienya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/16/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang pusaka kepada orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK TA.2001 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Makostrad Jakarta, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Brigif 3 Kostrad Makassar sampai dengan tahun 2017, kemudian tahun 2017 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam XIV/Hasanuddin Makassar setelah lulus ditugaskan di Kodim 1001/Amuntai, selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Serda NRP 31010234910380.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Jimmi Carter) sejak tahun 2001 saat menjalani pendidikan dasar militer Secata di Rindam Gunung Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai rekan seangkatan.
3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telpon yang memberitahu Terdakwa jika ada penerimaan calon anggota TNI AD melalui jalur Secaba Sakti tanpa tes dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai calon dapat menghubungi Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai koneksi orang dalam, saat itu Terdakwa mengatakan jika ada yang berminat nanti saya sampaikan.
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 menanyakan apakah sudah ada calon yang berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika iya juga punya jalur yang lebih murah hanya dengan menyiapkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku punya koneksi langsung dengan Pangdam VI/Mulawarman (Mayjend TNI Heri Wiranto), mendengar hal tersebut Saksi-2 tertarik untuk mencarikan calon siswa karena lebih murah.
5. Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Saksi-2 akan meminta uang kepada casis Secaba PK TA.2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor kepada Terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan untuk casis Secaba PK TA.2021 Saksi-2 meminta uang kepada casis sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.120.00.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan disetor kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
6. Bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang Casis Secaba PK TNI AD TA.2021 masing-masing sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total yang ditransfer sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. 4 (empat) orang casis Secata PK TNI AD TA. 2021 masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total yang ditransfer sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah di tanah tersebut, membayar utang dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

8. Bahwa Saksi-3 (Sdri Wiwid Damayanti) selaku istri Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Terdakwa bukti transfer uang dari Saksi-2 dan Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Saksi-3 sebesar Rp 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun buku tabungan dan ATM dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menanyakan perihal uang tersebut dan dijawab Terdakwa In syaa Allah aman saja, selanjutnya uang tersebut Saksi-3 gunakan sebagai modal untuk berjualan baju online dan sebagian digunakan untuk keperluan membangun rumah di Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Kab.Kotabaru.

10. Bahwa saat Saksi-5 diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin, Saksi-5 baru mengetahui jika selain Pelda Kasmedi dan Saksi-2 terlibat dalam kasus percaloan dalam perekrutan calon siswa seleksi penerimaan Secata TA.2021 juga melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan momentum penerimaan casis Secaba PK TNI AD TA.2021 dengan melakukan kebohongan mengaku kenal dekat dengan Pangdam VI/Mulawarman untuk memuluskan usahanya mendapat keuntungan dari penerimaan casis Secaba ataupun casis Secata tersebut, Terdakwa tidak ada sama sekali membantu atau menghubungi pihak manapun untuk mengurus kelulusan casis Secaba PK TNI AD ataupun casis Secata PK TNI AD, sehingga keenam casis yang diurus oleh Terdakwa semuanya tidak ada yang lulus.

13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, keenam casis mengalami kerugian uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK TA.2001 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Makostrad Jakarta,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Brigif 3 Kostrad Makassar sampai dengan tahun 2017, kemudian tahun 2017 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam XIV/Hasanuddin Makassar setelah lulus ditugaskan di Kodim 1001/Amuntai, selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Serda NRP 31010234910380.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Jimmi Carter) sejak tahun 2001 saat menjalani pendidikan dasar militer Secata di Rindam Gunung Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai rekan seangkatan.

3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telpon yang memberitahu Terdakwa jika ada penerimaan calon anggota TNI AD melalui jalur Secaba Sakti tanpa tes dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai calon dapat menghubungi Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai koneksi orang dalam, saat itu Terdakwa mengatakan jika ada yang berminat nanti saya sampaikan.

4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 menanyakan apakah sudah ada calon yang berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika iya juga punya jalur yang lebih murah hanya dengan menyiapkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku punya koneksi langsung dengan Pangdam VI/Mulawarman (Mayjend TNI Heri Wiranto), mendengar hal tersebut Saksi-2 tertarik untuk mencarikan calon siswa karena lebih murah.

5. Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Saksi-2 akan meminta uang kepada casis Secaba PK TA.2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor kepada Terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan untuk casis Secata PK TA.2021 Saksi-2 meminta uang kepada casis sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.120.00.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan disetor kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

6. Bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang Casis Secaba PK TNI AD TA.2021 masing-masing sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total yang ditransfer sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- b. 4 (empat) orang casis Secata PK TNI AD TA. 2021 masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) total yang ditransfer sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah di tanah tersebut, membayar utang dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi-3 (Sdri Wiwid Damayanti) selaku Istri Terdakwa pernah dipanggil oleh Terdakwa bukti transfer uang dari Saksi-2 dan Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Saksi-3 sebesar Rp 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun buku tabungan dan ATM dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menanyakan perihal uang tersebut dan dijawab Terdakwa In syaa Allah aman saja, selanjutnya uang tersebut Saksi-3 gunakan sebagai modal untuk berjualan baju online dan sebagian digunakan untuk keperluan membangun rumah di Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Kab.Kotabaru.

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, keenam casis mengalami kerugian uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 101/Antasari a.n. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., NRP 21930084020474, dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H., NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/ Antasari Nomor Sprin/441/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Maret 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WARIYANTO**
Pangkat/ NRP : Mayor Inf/ 29100077890169
Jabatan : Pasi Lidpam Sintel
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih Rt.008 Rw.002 Desa Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi organik Kodim 1004/Kotabaru, namun tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Saksi dihubungi lewat telephone oleh Kasiintel Korem 101/Antasari Kolonel Inf Subagyo Prayitno, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menemui Kasiintel Korem 101/Antasari di Hotel Rattan Inn karena saat itu Pangdam VI/Mulawarman sedang melaksanakan kunjungan kerja di Wilayah Korem 101/Antasari.

3. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Kasiintel Korem 101/Antasari di Hotel Rattan Inn beliau menyampaikan jika Pangdam VI/Mulawarman memerintahkan untuk segera menyelidiki Saksi-2 (Serka Jimmi Carter) atas dugaan melakukan percaloan dalam penerimaan Secaba/Secata PK TNI AD, selanjutnya Saksi menghubungi Pasiintel Kodim 1004/Kotabaru agar menghadapkan Saksi-2 ke Kantor Tim Intel Korem 101/Antasari.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 tiba di Kantor Tim Intel Korem 101/Antasari selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2.

5. Bahwa Saksi-2 mengakui jika dalam melakukan tindakan percaloan terhadap calon siswa yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-2 tidak bekerja sendiri melainkan bersama dengan Terdakwa dan beberapa anggota TNI AD lainnya.

6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perekrutan anggota yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI AD melalui jalur Secata/Secaba PK TNI AD mengaku kenal banyak dengan para pejabat/mantan pejabat di lingkungan TNI AD yang dapat meluluskan para calon tersebut dengan syarat harus membayar sejumlah uang, namun pada kenyataannya tidak ada satupun yang dinyatakan lulus seleksi Secata atau Secaba PK TNI AD.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para korban/calon siswa sangat dirugikan baik secara materi/uang maupun secara psikologis karena telah kehilangan banyak uang, untuk Kesatuan sendiri dalam hal ini Korem 101/Antasari maupun TNI AD pada umumnya sangat dirugikan karena hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif yaitu merusak citra TNI AD di mata masyarakat khususnya dalam kegiatan penerimaan calon siswa yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JIMMI CARTER**
Pangkat/ NRP : Serda/ 31010235410480
Jabatan : Bawat Pers
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara (Sumut), 23 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perum Bumi Rua Jurai No. 122 RT.14 RW.04
Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang
Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat menjalani pendidikan dasar Militer Secata di Rindam Gunung Kupang,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Terdakwa jika Saksi dapat meluluskan orang yang ingin masuk Tentara melalui penerimaan Prajurit TNI AD Secaba jalur khusus (Sakti) tanpa tes karena Saksi memiliki koneksi dengan syarat harus menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa menolak karena beresiko dan nominal uang yang diminta terlalu besar.

3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan perihal tawaran Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Saya juga memiliki koneksi dan dekat dengan Pangdam sehingga bisa membawa orang/casis Secaba Reguler hanya dengan nominal sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menjawab "Ya nanti kalau saya ada calon saya telepon/hubungi ting", selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyepakati jika nanti Saksi akan meminta uang pada orang tua calon Tentara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sisa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sisanya ini yang akan dibagi antara Saksi dan Terdakwa sebagai keuntungan dalam perekrutan calon yang akan masuk menjadi Tentara melalui jalur Secaba Reguler TNI AD.

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 tes penerimaan seleksi Secaba Reguler TNI AD dibuka, Saksi lalu menghubungi Terdakwa memberitahukan akan menitip 2 (dua) orang calon siswa Secaba Reguler TNI AD a.n. Sdr. Rizki dan Sdr. Raka. Kemudian Saksi mengirim foto dan kartu pendaftaran kedua calon siswa tersebut melalui WhatsApp selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi seraya berkata "Langsung sekalian ting rembang patinya (uang) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)", kemudian Saksi menjawab "Oke ting kirim noreknya".

5. Bahwa Saksi lalu mentransfer uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) a.n. calon siswa Sdr. Rizki ke rekening BRI milik Terdakwa, selang sehari kemudian Saksi mentransfer lagi uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) a.n. calon siswa Sdr. Raka ke Rekening BRI milik Terdakwa.

7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian kedua calon siswa yang dititip Saksi pada Terdakwa dinyatakan gugur/tidak lulus, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban saat itu Terdakwa berkata "Oke ting sabar aja sudah saya laporkan bapak nanti muncul lagi namanya", namun hingga saat ini Terdakwa tidak merealisasikan janjinya.

8. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi kembali menitipkan 4 (empat) orang calon siswa kepada Terdakwa untuk mengikuti tes Secata Reguler Gel.II TA.2021 a.n. Sdr. Putra, Sdr. Irwin, Sdr. Rusman Hadi dan Sdr. Ariduan, masing-masing calon siswa menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang ke Terdakwa ternyata hasilnya juga nihil, nasib keempat calon siswa yang ingin masuk Tentara melalui jalur Secata Reguler TA.2021 sampai saat ini tidak diketahui kabarnya, sehingga Saksi memberanikan diri menghadap

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022
Pangdam VI/Mulawarman yang kebetulan sedang berada di Banjarmasin dalam rangka kunjungan kerja, menanyakan kebenaran ucapan Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa ada koneksi dengan Pangdam VI/Mulawarman.

10. Bahwa setelah Saksi menghadap ternyata apa yang diucapkan Terdakwa semuanya bohong karena Terdakwa tidak ada sama sekali hubungan dengan Pangdam VI/Mulawarman perihal penerimaan calon siswa Secaba atau Secata TNI AD.

11. Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan pada Terdakwa adalah sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), bukti transfer ke Rekening BRI Terdakwa semuanya ada.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **WIWIED DAMAYANTI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang (Sulsel), 29 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Stagen RT 10 RW 03 Kel. Stagen
Kec. Pulau Laut Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa di rawat di RS Pelamonia, selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut kami telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai ditempatkan di Kodim 1001/Amt selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 1004/Ktb sampai sekarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dijemput oleh personel Intel Kodim 1004/Ktb, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah seraya berkata pada Saksi "dek, saya berangkat ke Banjarmasin untuk diproses masalah penipuan, adik di rumah aja jaga anak-anak".
4. Bahwa sebelum Terdakwa dijemput oleh personel Intel Kodim 1004/Ktb, Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BRI milik Saksi namun Buku Tabungan dan ATM dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa juga pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti transfer sejumlah uang yang dikirim oleh Saksi-2 ke Rekening BRI milik Terdakwa, saat itu Saksi menanyakan perihal uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa dan Saksi- 2 sedang mengurus sesuatu.
6. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Saksi lalu Saksi menanyakan perihal uang tersebut dan dijawab Terdakwa In syaa Allah aman saja, selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan sebagai modal untuk berjualan Baju online dan sebagian digunakan untuk keperluan membangun rumah di Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Kab. Kotabaru.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa juga membeli sebidang tanah dari Sdri. Rusmiati di Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Kab. Kotabaru sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan uluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF REGI SAPUTRA**
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Binuang (Tapin), 4 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Pura Blok H No.52 RT 08 RW 03
Desa Transad Binuang Kab.Tapin Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi hanya kenal dengan Saksi-2 karena dia yang menjanjikan untuk membantu Saksi dalam seleksi penerimaan Secata PK TA.2021.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi mendaftar Casis Secata PK TA 2021 Gel. 2, kemudian Saksi mendapat informasi dari Kopda Sukarjono jika Saksi-2 dapat membantu meluluskan Saksi masuk menjadi Tentara.

3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi mendatangi rumah Saksi-2 bersama ibu Saksi dan terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dengan ibu Saksi jika Saksi-2 sanggup membantu Saksi untuk lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2021 Gel.2.

4. Bahwa saat itu ibu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu dibuat surat perjanjian bermaterai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perjanjian jika Saksi tidak lulus maka Saksi-2 akan mengembalikan uang Saksi seutuhnya.

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi postur tinggi badan, saat itu tinggi badan Saksi hanya 161 (seratus enam puluh satu) Centimeter namun saat disampaikan pada Saksi-2 perihal tersebut Saksi-2 tetap menyanggupi untuk membantu Saksi agar dapat lulus dalam seleksi penerimaan tersebut, saat itu Saksi-2 berkata "Sabar nanti saya urus kamu, nanti kamu dipanggil lagi...tetap lulus dan jadi Tentara", namun hingga saat ini Saksi tidak pernah dipanggil ataupun mengikuti tahapan selanjutnya sesuai janji dari Saksi-2 bahkan uang yang diberikan oleh ibu Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Saksi-2

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **NURDIANSYAH**
Pekerjaan : PNS Balai Latihan Kerja Balangan
Tempat, tanggal lahir : Bangkal (Balangan), 7 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Bangkal RT 02 Kec. Halong
Kab. Banglisan Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Pelda Kasmedi karena beliau yang membantu anak Saksi untuk ikut seleksi Secata PK TA.2021.
3. Bahwa saat itu Saksi ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pelda Kasmedi disertai bukti kwitansi penyerahan.
4. Bahwa Pelda Kasmedi memberitahu Saksi jika ia mempunyai teman bernama Serda Jimmi Carter (Saksi-2) yang dapat membantu meluluskan anak Saksi masuk menjadi Tentara karena menurut Pelda Kasmedi jika Saksi-2 sering berhasil meluluskan orang masuk Tentara.
5. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Pelda Kasmedi hingga pengumuman kelulusan anak Saksi keluar dan dinyatakan gugur saat mengikuti tes Pantokhir.
6. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi hanya menunggu kabar dari Pelda Kasmedi dan Saksi-2 namun hingga saat ini mereka tidak pernah menghubungi Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan uang Saksi kepada Saksi-2 namun hasilnya nihil.
8. Bahwa saat Saksi diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin, Saksi baru mengetahui jika selain Pelda Kasmedi dan Saksi-2 terlibat dalam kasus percaloan dalam perekrutan calon siswa seleksi penerimaan Secata TA.2021 juga melibatkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **MASERANI, S.Ag**
Pangkat/ NRP : Mayor Inf/ 11010016810775
Jabatan : Pasi Pers
Kesatuan : Korem 101/ Antasari
Tempat, tanggal lahir : Tatakan, 7 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Keramat Komp Aulia Permai 3 No. 7
Martapura Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Aula Ma Korem 101/Antasari Saksi mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh Pangdam VI/Mulawarman, saat itu Pangdam menyampaikan jika ada tindakan percaloan yang melibatkan beberapa anggota TNI AD termasuk diantaranya adalah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dalam kegiatan Werving/penerimaan calon anggota

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TNI AD di Korem 101/Antasari dalam kepaniteraan menjabat sebagai Ketua Tim Barcode dengan tugas pokok menghimpun data hasil dari seluruh Tim kemudian dibuatkan buku selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris I (Kasipers).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penerimaan calon anggota TNI AD dilaksanakan secara periodik dan rutin dalam setiap tahunnya yaitu Secata PK dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, Secaba PK dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan untuk penerimaan Akmil serta Sepa PK TNI dilaksanakan juga 1 (satu) kali dalam setahun.

5. Bahwa Saksi menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan penerimaan calon anggota TNI AD yaitu setelah ada perintah dari Komando Atas untuk melakukan perekrutan/penerimaan maka untuk tingkat Korem akan dibentuk Panitia Penerimaan tingkat Sub Panda Korem 101/Antasari dengan danrem selaku Ketua Panitia Sub Panda kemudian dibentuk juga Panitia Pelaksana Seleksi mulai dari Panitia Seleksi Administrasi, Kesehatan, Jasmani dan Mental Ideologi.

6. Bahwa calon dapat melakukan pendaftaran secara online ataupun langsung datang ke Ajenrem 101/Antasari, jika calon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dapat langsung mengikuti tahapan seleksi, jadi tidak benar dan tidak mungkin jika ada calon yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur khusus atau tanpa tes, karena tujuan diadakan tes adalah agar dapat diketahui kemampuan calon dalam segala aspek baik Kesehatan, Jasmani, Akademik, Psikologi maupun Mental Ideologinya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK TA.2001 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Makostrad Jakarta, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Brigif 3 Kostrad Makassar sampai dengan tahun 2017, kemudian tahun 2017 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam XIV/Hasanuddin Makassar setelah lulus ditugaskan di Kodim 1001/Amuntai, selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Serda NRP 31010234910380.

2. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang menanyakan kabar kepindahan Terdakwa ke Kodim 1004/Kotabaru, selanjutnya bulan Juni 2021 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan pada Terdakwa jika Saksi-2 dapat membantu dalam penerimaan prajurit TNI AD melalui Secaba Khusus (Sakti) tanpa tes dan langsung pendidikan dengan syarat harus menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi-2 menelpon kembali menanyakan perihal tawaran Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya punya koneksi dengan Mulawarman 1 (Mayjend TNI Heri Wiranto) yang saat itu menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman, Terdakwa menyampaikan jika ada yang berminat bisa melalui Terdakwa dengan menyiapkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk tes Secaba dan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk tes Secata, saat itu

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-2 ingin menitip calon siswa kepada Terdakwa lalu di jawab oleh Terdakwa "Iya In syaa Allah bisa saya bantu dan kita sama-sama berusaha yang penting anaknya yang mau (casis) dibantu memenuhi persyaratan fisik, nilai jas postur tubuh yang sehat".

4. Bahwa pada bulan Agustus 2021 saat tes penerimaan seleksi Secaba Reguler TNI AD TA.2021 sudah dibuka dan dimulai, Saksi-2 menelpon Terdakwa menitipkan 2 (dua) orang casis Secaba Reguler a.n. Sdr. Muhammad Rizki Pratama dan Sdr. Muhammad Raka Andra, selanjutnya Saksi-2 mengirim via WhatsApp foto nomor tes kedua casis tersebut, kemudian Terdakwa berkata "langsung sekalian Ting rembang patinya (uang) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per orang", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Oke ting kirim norek".
 5. Bahwa Terdakwa langsung mengirim nomor rekening BRInya ke Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik casis a.n. Sdr. Rizky, kemudian keesokan harinya Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik casis a.n. Sdr. Rakha, sehingga total uang yang masuk ke Rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 6. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa perihal ketidak lulusan kedua casis yang dititipkan oleh Saksi-2, saat itu Terdakwa hanya menjawab "Ya sabar sudah saya laporkan Bapak, tunggu saja nanti muncul lagi namanya".
 7. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi-2 kembali menitipkan 4 (empat) orang calon siswa Secata PK Reguler Gel.II TA.2021 kepada Terdakwa yaitu a.n. Sdr. Rusman Hadi, Sdr. Muhammad Arif Regi Saputra, Sdr. Irwin dan Sdr. Hafazatu Waridhuan, kemudian masing-masing casis menyetor uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa.
 8. Bahwa setelah keluar pengumuman keempat casis yang dititipkan Saksi-2 kepada Terdakwa tidak ada satupun yang dinyatakan lulus.
 9. Bahwa Terdakwa selama ini hanya berbohong pada Saksi-2 jika Terdakwa mempunyai koneksi dengan Pangdam VI/Mulawarman, Terdakwa tidak pernah mengurus semua calon casis yang dititipkan Saksi-2 kepada Terdakwa, jika ada yang dinyatakan lulus maka Terdakwa akan mengaku jika ia yang mengurus semuanya, Terdakwa melakukan kebohongan pada Saksi-2 karena Terdakwa melihat ada peluang yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri Terdakwa.
 10. Bahwa seluruh uang yang telah masuk ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut walaupun tidak sepenuhnya lagi.
 11. BahwaTerdakwa mengaku tidak termasuk di dalam Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat-surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed beserta bangunan alamat Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Kel.Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov.Kalsel.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed berikut tanah beserta bangunannya.
- c) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- d) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- e) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- g) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- h) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).
- i) Kartu ATM BRI Britama.
- j) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V20.
- k) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V15.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat-surat yang menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK TA.2001 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Makostrad Jakarta, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Brigif 3 Kostrad Makassar sampai dengan tahun 2017, kemudian tahun 2017 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler di Rindam XIV/Hasanuddin Makassar setelah lulus ditugaskan di Kodim 1001/Amuntai, selanjutnya tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Serda NRP 31010234910380.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2001 saat menjalani pendidikan dasar militer Secata di Rindam Gunung Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai rekan seangkatan.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telpon yang memberitahu Terdakwa jika ada penerimaan calon anggota TNI AD melalui jalur Secaba Sakti tanpa tes dengan syarat harus menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa jika Terdakwa mempunyai calon dapat menghubungi Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai koneksi orang dalam, saat itu Terdakwa mengatakan jika ada yang berminat nanti saya sampaikan.
4. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 menanyakan apakah sudah ada calon yang berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika iya juga punya jalur yang lebih murah hanya dengan menyiapkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku punya koneksi langsung dengan Pangdam VI/Mulawarman (Mayjend TNI Heri Wiranto), mendengar hal tersebut Saksi-2 tertarik untuk mencari calon siswa karena lebih murah.
5. Bahwa benar terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Saksi-2 akan meminta uang kepada casis Secaba PK TA.2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan untuk casis Secata PK TA. 2021 Saksi-2 meminta uang kepada casis sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga sejumlah Rp120.00.00,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan disetor kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang Casis Secaba PK TNI AD TA.2021 masing-masing sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) total yang ditransfer sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamal

b. 4 (empat) orang casis Secata PK TNI AD TA. 2021 masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) total yang ditransfer sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah di tanah tersebut, membayar utang dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

8. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri Wiwid Damayanti) selaku istri Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Terdakwa bukti transfer uang dari Saksi-2 dan Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp380.000.,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun Buku Tabungan dan ATM dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang tunai kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menanyakan perihal uang tersebut dan dijawab Terdakwa In syaa Allah aman saja, selanjutnya uang tersebut Saksi-3 gunakan sebagai modal untuk berjualan Baju online dan sebagian digunakan untuk keperluan membangun rumah di Jl. Stagen Km.7 RT. 10 RW.03 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Kab.Kotabaru.

10. Bahwa benar saat Saksi-5 diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin, Saksi-5 baru mengetahui jika selain Pelda Kasmedi dan Saksi-2 terlibat dalam kasus percaloan dalam perekrutan calon siswa seleksi penerimaan Secata TA.2021 juga melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa telah memanfaatkan momentum penerimaan casis Secaba PK TNI AD TA. 2021 dengan melakukan kebohongan mengaku kenal dekat dengan Pangdam VI/Mulawarman untuk memuluskan usahanya mendapat keuntungan dari penerimaan casis Secaba ataupun casis Secata tersebut, Terdakwa tidak ada sama sekali membantu atau menghubungi pihak manapun untuk mengurus kelulusan casis Secaba PK TNI AD ataupun casis Secata PK TNI AD, sehingga keenam casis yang diurus oleh Terdakwa semuanya tidak ada yang lulus.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, keenam casis mengalami kerugian uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (Clementie) keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara **alternatif** yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.
2.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-
-

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.
2.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidan Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed beserta bangunan alamat Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Kel.Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov.Kalsel.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n.
Handrias Al Hamed berikut tanah beserta bangunannya.

- c) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- d) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- e) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- b) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- c) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).
- d) Kartu ATM BRI Britama.
- e) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V20.
- f) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V15.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HANDRIAS AL AHMED** pangkat Serda NRP 31010234910380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama ... (....) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed beserta bangunan alamat Jl. Stagen Km.7 RT.10 RW.03 Kel.Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov.Kalsel.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) an.mahkamahagung.go.id Acara Penyitaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/51/Stg-2007/2021 tanggal 14 September 2021 a.n. Handrias Al Hamed berikut tanah beserta bangunannya.

- 3) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (Rekening Koran) Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi (rekening Koran) Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 022401030664501 a.n. Handrias Al Ahmed.
- 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Norek 451901014567534 a.n. Handrias Al Ahmed.
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 452101004439506 a.n. Wiwied Damayanti (isteri Serda Handrias Al Ahmed).
- 4) Kartu ATM BRI Britama.
- 5) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V20.
- 6) 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Abu-Abu merk Vivo tipe V15.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari initanggalAgustus 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Sentot Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 21930084020474 dan Mu'alimin, S.H., Kapten Chk NRP 21970136890477, Panitera Pengganti Eddy Prasetya Peltu NRP 21960348190376 serta dihadapan Terdakwa dan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Aulisa Dandel, S.H.